



DISDUKCAPIL
KABUPATEN
TANA TIDUNG

LAPORAN

KINERJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2025

WEBSITE :

www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id

PRESENTED BY :

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) ini merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025 dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban.

LKjPD disusun untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah pada tahun berjalan, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan LKjPD merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan ini, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta dapat menjadi acuan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tideng Pale, 30 Maret 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,



RAHMAWANI, S. Hut.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas penyelenggaraan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintah daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 merupakan fase transisi karena penyusunan laporan kinerja pada tahun ini mengacu pada dua kerangka perencanaan, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)/Periode Transisi dan penyesuaian indikator kinerja baru berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 tidak hanya mencerminkan hasil pelaksanaan target dalam dokumen transisi, namun juga menunjukkan kesiapan implementasi indikator baru yang mulai digunakan untuk siklus Renstra yang berjalan.

- a. Capaian sasaran strategis Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil
 - Diukur dengan indikator kinerja yaitu Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan rumus hitung yaitu Nilai komposit dari persentase penduduk perekaman KTP-El, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun dibagi jumlah indikator yang diukur;

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (Dua) Program, yakni Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil;
 - Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025 sebesar 97,8%, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 98,2%. Dengan demikian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercapai dengan capaian sebesar 100,4%.
- b. Capaian sasaran strategis Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan
- Diukur dengan indikator kinerja yaitu Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan;
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (Dua) Program, yakni Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
 - Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025 sebesar 100% sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi sebesar 100%. Dengan demikian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercapai dengan capaian sebesar 100%.
- c. Capaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- Diukur dengan indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Hasil penilaian atas tingkat akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh tim evaluator pemerintah daerah berdasarkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam satu tahun anggaran, yang dinyatakan dalam bentuk skor dan predikat tertentu;
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1(Satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025 sebesar 78 dan terealisasi sebesar 83,65. Dengan demikian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercapai dengan capaian sebesar 107,5%.

Terhadap Capaian Kinerja Sebagaimana Tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung ke depan, sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan (lahir, mati, pindah, kawin, cerai) masih rendah;
2. Keterbatasan jaringan internet, terutama di wilayah terpencil;
3. Gangguan sistem aplikasi pusat yang berdampak pada pelayanan daerah;
4. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD lain;
5. Integrasi sistem antar perangkat daerah masih parsial;
6. Perlindungan dan keamanan data pribadi semakin menjadi perhatian.

Sejalan dengan penyesuaian perencanaan periode 2025-2029, mulai Tahun 2025 juga diperkenalkan **indikator baru**, antara lain:

1. Persentase Kepemilikan IKD
2. Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan
3. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan
4. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan
5. Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan

Indikator-indikator baru ini diadopsi untuk memperkuat pengukuran outcome yang lebih relevan dan berorientasi dampak, khususnya dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penegakan regulasi, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Pada tahap awal, capaian indikator baru ini lebih menekankan aspek **readiness** seperti ketersediaan baseline, pemutakhiran SOP pengukuran, dan konsistensi metode pelaporan antar unit pelaksana.

Penyesuaian indikator ini turut berdampak pada pola capaian kinerja tahun ini, di mana realisasi target berada pada fase pemetaan kondisi awal (baseline building) dan penyelarasan terhadap arah kebijakan pembangunan

jangka menengah. Dengan demikian, capaian kinerja tahun ini tidak hanya mencerminkan output program, melainkan juga kesiapan sistem evaluasi kinerja yang lebih terukur dan adaptif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja Tahun 2025 dapat dikategorikan sebagai periode konsolidasi awal menuju tata kelola kinerja yang lebih akurat, sistematis, dan berorientasi hasil. Dengan peningkatan kualitas data, konsistensi metode pengukuran, serta penguatan kapasitas pelaksana, capaian kinerja pada tahun berikutnya diharapkan dapat menunjukkan peningkatan yang lebih optimal dan mencerminkan keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis Renstra 2025–2029.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	1
DAFTAR GAMBAR	1
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Penjelasan Umum Organisasi.....	4
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	5
1.2.2 Anggaran.....	11
BAB II.....	14
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	14
2.2. Rencana Kerja Tahun 2025.....	21
BAB III	27
AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	27
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	28
3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan.....	29
3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	31
BAB IV.....	72
PENUTUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja daan Target Kinerja Renstra Periode 2021-2026	17
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025.....	18
Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	21
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025	23
Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Daerah.....	28
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	29
Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja.....	31
Tabel 3. 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	36
Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	40
Tabel 3. 6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efesiensi	50
Tabel 3. 7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan	52
Tabel 3. 8 Analisis Capaian Kinerja Periode Perencanaan 2025-2029.....	59
Tabel 3. 9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	6
--	----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD). Penyusunan LKjPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 7 bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di Bidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan

h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung, Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung beralamat di Jl. Perintis RT. VII Eks. Kompleks RSUD, Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Menurut letak geografis Kabupaten Tana Tidung terletak membujur pada posisi 116° 42' 50" – 117° 49' 50" Bujur Timur dan 3° 12' 02" – 3° 46' 41" Lintang Utara. Batas Wilayah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan, Batas Wilayah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan (P. Bunyu), dan Kota Tarakan, Batas Wilayah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Batas Wilayah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Malinau.

Kabupaten Tana Tidung memiliki luas wilayah 4.828,58 km², Kabupaten Tana Tidung memiliki kelas ketinggian didominasi 7 - 25 m di atas permukaan laut dan hanya sebagian kecil yang memiliki ketinggian 100 - 500m di atas permukaan laut (0,01%). Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh kemiringan lereng 0-2% dan 2-15%. Dengan kondisi geografis tersebut Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi dibidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Pertambangan dan Migas, Kehutanan, Industri dan Pariwisata. Selain kondisi geografis perlu juga diperhatikan aspek demografi dimana penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya

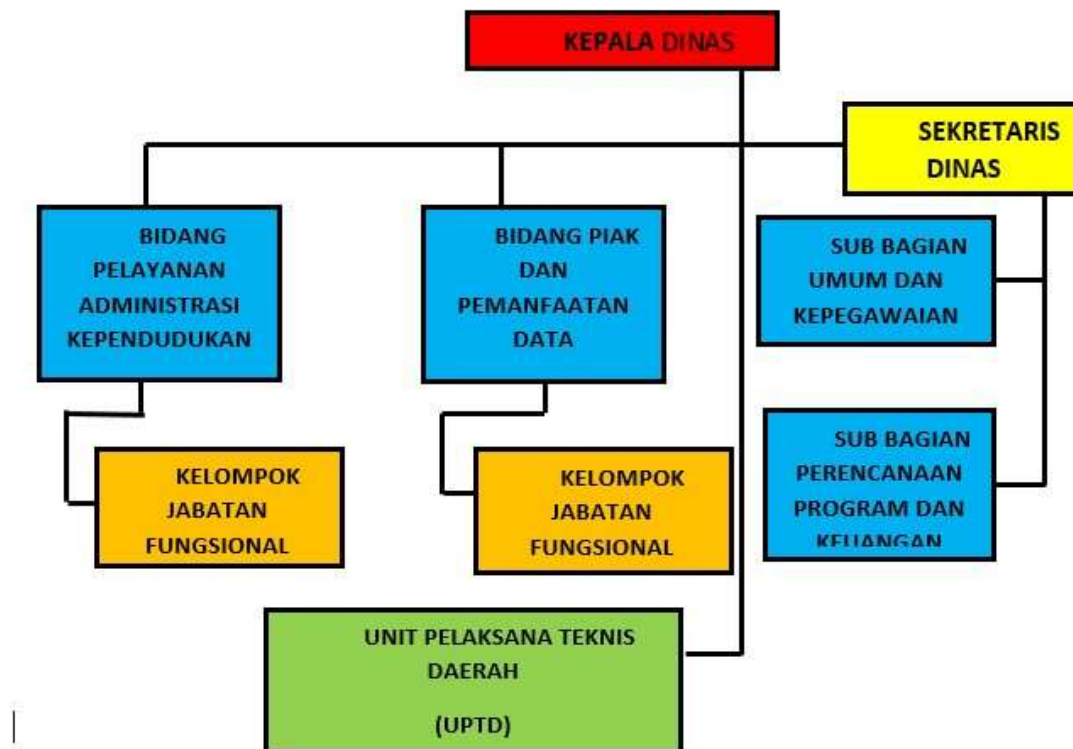
manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya.

1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Sekretariat terdiri dari:
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang urusan administrasi kependudukan.

- **Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- **Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung** adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang urusan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.

Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung :

- a) Perumusan kebijakan bidang pelayanan administrasi kependudukan dan bidang PIK dan pemanfaatan data yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;

- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan bidang PIAK dan pemanfaatan data yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan di pelayanan administrasi kependudukan dan bidang PIAK dan pemanfaatan data yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- d) Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

- **Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- **Tugas Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung** adalah membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fungsi Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung :

- a) Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b) Penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- c) Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan dinas;
- e) Penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;

- f) Pelaksanaan urusan keuangan;
- g) Pelaksanaan urusan umum;
- h) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- i) Pelaksanaan urusan aset dinas;
- j) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k) Pelaksanaan pelayanan administratif kepada kepala dinas dan bidang-bidang di lingkungan dinas;
- l) Pelaporan hasil pelaksanaan

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung terdiri atas :

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara.

b) Subbagian Perencanaan, Program dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyiapan dan penyusunan Renstra dan Renja, rencana kerja kegiatan dan anggaran, penyusun rencana kinerja tahunan, perjanjian kerja organisasi, laporan kinerja dan keuangan, pengelolaan keuangan, penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, penyelenggara sistem pengendalian intern.

- **Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan**
- **Tugas Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung** adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi kependudukan.

Fungsi Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung :

- a) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil;

- b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e) Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- h) Pelaksanaan administrasi dinas;
- i) Laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Tugas dan Fungsi Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data**

- **Tugas Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung** adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang PIAK dan pemanfaatan data.

Fungsi Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung :

- a) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - e) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - f) Pelaksanaan administrasi dinas;
 - g) Laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, serta memiliki fungsi :
 - a) Pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu; dan
 - b) Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu.

Untuk saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung belum membentuk UPTD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.2.2. Anggaran

Sumber	Tahun 2025	Tahun 2024
APBD Murni	Rp7.200.000.000,00	Rp9.200.000.000,00
APBD Perubahan	Rp6.202.269.925,00	Rp9.200.000.000,00

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 adalah:

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Capaian Kinerja Renstra transisi/RPD 2021-2026 dan PK Periode Terkait
	Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Khusus untuk laporan kinerja ini membahas terkait dengan kinerja 2025 periode sebelumnya yaitu rencana kerja dalam Renstra dan PK Transisi RPD
3.2	CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029 DAN PK PERIODE RENSTRA ANGGARAN 2025-2029
	Menjelaskan secara khusus terkait Indikator Kinerja baru yang ditetapkan dalam Renstra Periode anggaran 2025-2029
3.3	REALISASI ANGGARAN
	Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

	diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
BAB IV	PENUTUP
	Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN	
1	Perjanjian Kinerja.
2	Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun yaitu dari tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Nomor : 900/151.1/DKPS-KTT/IX/2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Tana Tidung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dan *stakeholder*. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Visi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)”

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. BERMARTABAT

Bermartabat merupakan konsep yang penting dalam moralitas, menjunjung tinggi sikap menghargai individu lainnya. Maksud dari kata tersebut, diharapkan manusia Tana Tidung memiliki sikap yang menunjukkan sebagai masyarakat yang terhormat. Fokus pokok visi tersebut terutama ditujukan untuk jajaran birokrasi, dimana birokrasi harus menjaga kehormatan institusi sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

2. SEJAHTERA

Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, dimana manusia hidup makmur dan sentosa saat ini dan masa yang akan datang. Kesejahteraan sering menjadi titik tertinggi pencapaian kepala daerah, karena menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja kepala daerah. Fokus sejahtera disini berhubungan dengan perekonomian masyarakat Tana Tidung yang diharapkan senantiasa makmur dan tercukupi segala kebutuhannya.

3. INDAH

Indah merupakan keadaan yang sedap dipandang, indah disini berhubungan dengan lingkungan. Walaupun Tana Tidung merupakan Kabupaten kecil dengan penataan yang baik, keindahan dari Tana Tidung akan terpancar. Indah disini juga membutuhkan peran masyarakat dalam mewujudkannya.

4. HUMANIS

Menurut KBBI, humanis adalah orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan; pengabdian kepentingan sesama umat manusia. Fokus pokok visi humanis ini ditujukan untuk masyarakat tana Tidung untuk mengerti kodratnya sebagai manusia dengan mengimplementasikan hak dan tanggung jawab untuk memberi makna dan bentuk pada kehidupannya sendiri.

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026, ditetapkan melalui 7 (Tujuh) misi pembangunan, adapun yang berkaitan dengan tujuan sasaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada misi ke-6 yaitu:

”Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut maka ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator serta target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung yang mengacu pada Misi ke-6. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja daan Target Kinerja Renstra Periode 2021-2026

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disdukcapil	91	91	90	89,7	89,8
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	91,53%	94,23%	94,6%	97,8%	96,9%
			Persentase penduduk perekaman KTP-EI	99,6%	99,7%	99,4%	99,4%	97,5%
			Persentase Kepemilikan KIA	80%	85%	85%	95%	95,3%
			Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	95%	98%	99,4%	99%	97,9%
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75	76	77	78	79

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Periode 2021-2026

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disdukcapil	Nilai	Ukuran kuantitatif yang diperoleh dari hasil survei kepada masyarakat pengguna layanan, yang menggambarkan tingkat kepuasan terhadap kualitas pelayanan publik berdasarkan unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan, dan dinyatakan dalam skala nilai tertentu	$\frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Jumlah Responden}} \times 25\%$	Hasil Survei Masyarakat
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh penduduk yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Rata-rata cakupan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yakni KTP, KIA dan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun	Data SIAK

			Persentase penduduk perekaman KTP-EI	Persen	Ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) dengan jumlah seluruh penduduk yang wajib memiliki KTP-EI dalam suatu wilayah pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam persen (%).	$\frac{\text{Jumlah Penduduk 17 thn yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP (>17 thn dan atau pernah sdh menikah)}} \times 100\%$	Data SIAK
			Persentase Kepemilikan KIA	Persen	Ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-17 thn kurang 1 (satu) hari yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dengan jumlah penduduk usia 0-17 thn dalam suatu wilayah pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam persen (%)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 0-17 thn kurang 1 (satu) hari yg sdh memiliki KIA}}{\text{Jumlah Penduduk usia 0-17 tahun}} \times 100\%$	Data SIAK
			Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	Ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran dengan jumlah seluruh penduduk usia 0-18 tahun dalam suatu wilayah pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam persen (%)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki akta kelahiran 0-18 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$	Data SIAK

		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Persen	Ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memanfaatkan data kependudukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan jumlah OPD yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama, yang dinyatakan dalam persen (%)	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan}}{\text{Jumlah OPD yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS)}} \times 100\%$	Data PIAK
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	Hasil penilaian atas tingkat akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh tim evaluator pemerintah daerah berdasarkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam satu tahun anggaran, yang dinyatakan dalam bentuk skor dan predikat tertentu	Berdasarkan LHE Inspektorat	Dokumen SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025:

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat	89,7	Nilai
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	97,8	Persen
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	100	Persen

Sumber : Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan

mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada Januari 2025 dengan uraian sebagaimana dalam Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase	Rata-rata cakupan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yakni KTP, KIA dan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun	97,8	
	Persentase Penduduk Perekaman KTP-EI	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Penduduk 17 thn yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}(>17 \text{ thn dan atau pernah sdh menikah})} \times 100\%$	99,4	
	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 0-17 thn kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah Penduduk usia 0-17 Tahun}} \times 100\%$	95	
	Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki akta kelahiran 0-18 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$	99	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Persentase	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan}}{\text{Jumlah OPD yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS)}} \times 100\%$	100	

PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	
KABUPATEN/KOTA	Rp. 5.469.727.900
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 98.835.500
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp. 138.803.900
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp. 305.996.395
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp. 71.840.000

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Kegiatan
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.202.269.925,00
2.12 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.491.667.425,00
2.12 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.830.030,00
2.12 . 01 . 2.01 . 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.255.500,00
2.12 . 01 . 2.01 . 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	800.200,00
2.12 . 01 . 2.01 . 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.068.600,00
2.12 . 01 . 2.01 . 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.705.730,00
2.12 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.860.269.551,00
2.12 . 01 . 2.02 . 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.727.549.551,00
2.12 . 01 . 2.02 . 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132.720.000,00
2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.110.000,00
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.170.000,00
2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40.940.000,00
2.12 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	914.016.760,00
2.12 . 01 . 2.06 . 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.959.200,00
2.12 . 01 . 2.06 . 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	476.898.560,00
2.12 . 01 . 2.06 . 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.380.000,00
2.12 . 01 . 2.06 . 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	8.640.000,00
2.12 . 01 . 2.06 . 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.139.000,00
2.12 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.161.084,00
2.12 . 01 . 2.08 . 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
2.12 . 01 . 2.08 . 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.401.084,00
2.12 . 01 . 2.08 . 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.760.000,00
2.12 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.280.000,00

2.12 . 01 . 2.09 . 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.780.000,00
2.12 . 01 . 2.09 . 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000,00
2.12 . 02	Program Pendaftaran Penduduk	186.581.000,00
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	70.978.000,00
2.12 . 02 . 2.01 . 0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	70.978.000,00
2.12 . 02 . 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	115.603.000,00
2.12 . 02 . 2.03 . 0002	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	115.603.000,00
2.12 . 03	Program Pencatatan Sipil	211.658.400,00
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	31.830.000,00
2.12 . 03 . 2.01 . 0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	31.830.000,00
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	179.828.400,00
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	175.418.400,00
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	4.410.000,00
2.12 . 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	240.123.100,00
2.12 . 04 . 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	47.029.100,00
2.12 . 04 . 2.01 . 0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	47.029.100,00
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	193.094.000,00
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	147.274.000,00
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.820.000,00
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	72.240.000,00
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	72.240.000,00
2 12 05 2.01 0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukanserta Kebutuhan yang Lain	72.240.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perseorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan

atau sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan atau sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan atau sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan atau sasaran.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai perangkat kinerja sebagaimana tertuang dalam 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No.	INTERVAL REALISASI KINERJA	NILAI KRITERIA REALISASI KINERJA	PENILAIAN
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dengan merujuk pada penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan hasil sebagaimana dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,7	89,15	99,39%	ST	SKM
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	97,8%	98,2%	100,4%	ST	PDAK Dirjen Dukcapil Kemendagri

	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	100%	100%	100%	ST	Buku Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB (78)	A (83,86)	107,51%	T	Berdasarkan LHE Inspektoral Kabupaten Tana Tidung

Sumber: Indikator Kinerja Utama Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

Pencapaian tujuan perangkat daerah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil” yang menjangkau seluruh penduduk Kabupaten Tana Tidung dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” di tahun 2025 tercapai 89,15 dari target 89,7 sehingga capaian kinerja dari indikator tujuan perangkat daerah sebesar 99,39% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Untuk penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dinilai setiap per triwulan. Penilaian IKM untuk triwulan pertama sebesar 87,84, triwulan kedua sebesar 87,18, triwulan ketiga sebesar 88,17 dan triwulan keempat sebesar 93,43 sehingga capaian IKM sebesar 89,15. Hal ini dipengaruhi dari keberhasilan dalam capaian indikator kinerja sasaran perangkat yang terdiri dari :

- a. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 98,2% dari target sebesar 97,8% dengan capaian kinerja sebesar 100,4% dalam kategori “Sangat Tinggi”. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 98,2% didapat dari persentase perekaman KTP-El sebesar 99,13%, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 95,89% dan persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 99,57% dibagi tiga.

- b. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dalam kategori “Sangat Tinggi”.
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai 83,86 (Predikat A) dengan target 78 (Predikat BB) sehingga mendapat capaian kinerja 107,51% dalam kategori “Tinggi”.

3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Thn 2023			Thn 2024			Thn 2025		
				Target	Real	% Capaian Kinerja	Target	Real	% Capaian Kinerja	Target	Real	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disdukcapil	91	93,43	102,67%	90	88,89	98,76%	89,7	89,15	99,39%
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	94,23%	92,82%	98,5%	94,47%	96,47%	102,12%	97,8%	98,2%	100,4%
			Persentase penduduk perekaman KTP-El	99,7%	97,51%	97,8%	99,4%	96,9%	97,48%	99,4%	99,02%	99,62%
			Persentase Kepemilikan KIA	85%	83,51%	98,25%	85%	95%	111,76%	95%	96,85%	101,95%
			Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	98%	97,45%	99,44%	99%	97,5%	98,48%	99%	99,71%	100,72%
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB (76)	BB (74,51)	98,04%	BB (77)	BB (77,51)	100,66 %	BB(78)	A(83,86)	107,51%

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025
(Data Diolah)

Uraian penjelasan tabel 3.3:

- a. Berdasarkan dari informasi tabel diatas indikator tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator strategis dalam mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah kepada masyarakat. Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya target IKM Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan target kinerja dengan kondisi aktual penyelenggaraan pelayanan publik serta tantangan yang dihadapi dalam periode perencanaan. Salah satu pertimbangan utama adalah adanya perubahan dan penyesuaian standar pelayanan, regulasi, serta mekanisme pengukuran IKM yang lebih komprehensif dan objektif. Penerapan indikator yang lebih ketat dan ruang lingkup responden yang lebih luas berpotensi mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat, sehingga diperlukan target yang lebih moderat dan terukur. Selain itu, peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik juga menjadi faktor yang signifikan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel, tingkat kepuasan menjadi lebih dinamis dan sensitif terhadap kekurangan pelayanan. Kondisi ini menyebabkan capaian IKM cenderung mengalami fluktuasi meskipun upaya peningkatan layanan terus dilakukan. Dengan demikian, penetapan target IKM yang lebih rendah bukan merupakan penurunan komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan, melainkan upaya perencanaan kinerja yang lebih realistis, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Target tersebut tetap menjadi dasar evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara bertahap pada periode berikutnya. Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 menunjukkan kinerja pelayanan publik yang tetap terjaga dan cenderung baik dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Nilai IKM tahun 2025 sebesar 89,15 dengan capaian kinerja 99,39% didapat dari nilai IKM diukur pertriwulan dimana nilai IKM TW I sebesar 87,84; nilai IKM TW II sebesar 87,18; nilai IKM TW III sebesar

88,17 dan nilai IKM TW IV sebesar 93,43 mengalami perbaikan yang menunjukkan efektivitas berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Peningkatan tersebut merupakan hasil dari penyempurnaan standar operasional prosedur pelayanan, peningkatan profesionalisme aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan yang lebih cepat dan transparan. Selain itu, hasil evaluasi dan tindak lanjut atas survei IKM pada tahun-tahun sebelumnya telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepuasan masyarakat pada Tahun 2025. Berbagai masukan dan saran masyarakat telah diakomodasi melalui perbaikan alur pelayanan, peningkatan kejelasan informasi layanan, serta penguatan mekanisme pengaduan, sehingga berdampak pada peningkatan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Secara keseluruhan, capaian IKM Tahun 2025 menggambarkan komitmen perangkat daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan. Meskipun demikian, hasil tersebut tetap menjadi bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan guna mencapai tingkat kepuasan masyarakat yang lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

- b. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang dinamis dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sah dan tertib. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi kinerja tahun 2025 memperlihatkan adanya peningkatan pada persentase penduduk perekaman KTP-El sebesar 99,13%, tahun 2024 sebesar 96,9% dan tahun 2023 sebesar 97,51%. Begitu juga dengan persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2025 sebesar 95,89%, tahun 2024 sebesar 95% dan tahun 2023 sebesar 83,51%. Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun pada tahun 2025

sebesar 99,57%, tahun 2024 sebesar 97,5% dan tahun 2023 sebesar 97,45%. Peningkatan ini merupakan hasil dari optimalisasi pelayanan, perluasan jangkauan layanan, serta pemanfaatan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Selain itu, berbagai program jemput bola dan pelayanan terpadu yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun-tahun sebelumnya turut berkontribusi terhadap peningkatan persentase kepemilikan dokumen pada Tahun 2025. Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan cakupan layanan, tetapi juga mempercepat pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses pelayanan. Secara keseluruhan, perbandingan capaian persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya tren perbaikan yang konsisten. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap menjadi dasar evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan layanan administrasi kependudukan pada tahun-tahun berikutnya guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara berkelanjutan.

- c. Sasaran meningkatnya pemanfaatan data kependudukan diukur melalui indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memanfaatkan data kependudukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Indikator ini mencerminkan tingkat integrasi dan pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan oleh OPD semakin meningkat dan digunakan secara lebih optimal. Data kependudukan dimanfaatkan sebagai referensi utama dalam penyusunan program dan kegiatan, penentuan sasaran layanan, serta pengambilan keputusan yang berbasis data. Kondisi ini mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Peningkatan persentase OPD yang memanfaatkan data

kependudukan didukung oleh ketersediaan data yang semakin akurat dan mutakhir, serta penguatan kerja sama dan koordinasi antarperangkat daerah. Selain itu, adanya kemudahan akses data melalui mekanisme pemanfaatan data yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan turut mendorong OPD untuk menggunakan data kependudukan dalam berbagai kebutuhan sektoral. Secara keseluruhan, capaian indikator persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan menunjukkan bahwa data kependudukan telah menjadi salah satu sumber data strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ke depan, upaya peningkatan kualitas data, perluasan kerja sama pemanfaatan data, serta penguatan pemahaman OPD terhadap pentingnya data kependudukan akan terus dilakukan guna meningkatkan pemanfaatan data secara berkelanjutan.

- d. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan tren yang semakin baik dari tahun ke tahun, yang tercermin dari peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Peningkatan ini merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Pada tahun sebelumnya, Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih berada pada kategori cukup/baik, yang mengindikasikan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan, namun masih memerlukan penyempurnaan terutama pada keterkaitan antara perencanaan strategis dengan kinerja program dan kegiatan. Selanjutnya, pada tahun berikutnya terjadi peningkatan Nilai AKIP, seiring dengan penguatan perencanaan berbasis kinerja, penajaman indikator kinerja utama, serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. Secara keseluruhan, perbandingan Nilai AKIP dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

semakin efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya, serta semakin transparan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya guna memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3. 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,7	89,15	99,39%	90	99,06%
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	97,8%	98,2%	100,4%	99,67%	98,52%
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB (78)	A (83,86)	107,51%	BB (79)	106,15

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung (Data diolah)

Berdasarkan data yang disajikan, tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk realisasi kinerja tahun 2025 tercatat sebesar 89,15. Ketika

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 99,06% dikategorikan sangat baik. Data ini menunjukkan capaian tersebut mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Selain itu, tingkat kemajuan indikator mencapai **99,06%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik telah berjalan sangat optimal dan hampir sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil ini menegaskan adanya peningkatan konsistensi kinerja pelayanan, efektivitas prosedur, serta responsivitas aparatur dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Capaian IKM sebesar 89,15 dengan tingkat kemajuan 99,06% mengindikasikan bahwa sebagian besar unsur pelayanan telah dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang berlaku. Faktor utama yang mendukung capaian tersebut antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Meskipun capaian telah mendekati target maksimal, masih terdapat ruang perbaikan pada beberapa aspek pelayanan, seperti konsistensi waktu layanan, peningkatan sarana prasarana pendukung, serta penguatan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat agar kepuasan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Untuk memastikan pencapaian target jangka menengah tersebut, diperlukan serangkaian strategi yang sistematis dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

- a. Penguatan standar pelayanan melalui evaluasi berkala terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan etika pelayanan publik.

- c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan transparansi.
- d. Penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai sarana evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan guna mendukung kenyamanan dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Untuk sasaran strategis Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 98,2% dengan tingkat kemajuan sebesar 98,52% mengindikasikan bahwa target kepemilikan dokumen administrasi kependudukan hampir sepenuhnya tercapai. Hal ini didukung oleh peningkatan kualitas layanan, perluasan jangkauan pelayanan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Meski demikian, masih terdapat sebagian kecil penduduk yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan, yang umumnya disebabkan oleh faktor geografis, mobilitas penduduk yang tinggi, keterbatasan akses layanan di wilayah tertentu, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Kondisi ini menjadi tantangan yang perlu terus diantisipasi melalui pendekatan pelayanan yang lebih proaktif dan adaptif.

Untuk memastikan pencapaian target jangka menengah tersebut, diperlukan serangkaian strategi yang sistematis dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

- a. **Peningkatan akses dan jangkauan pelayanan**, melalui pelayanan jemput bola ke desa, wilayah terpencil, serta kelompok rentan.
- b. **Optimalisasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital**, guna mempercepat proses penerbitan dokumen dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan.
- c. **Penguatan koordinasi lintas sektor**, khususnya dengan perangkat desa, fasilitas kesehatan, dan instansi terkait untuk percepatan pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil.

- d. **Sosialisasi dan edukasi berkelanjutan** kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan sebagai dasar pemenuhan hak dan akses layanan publik.
- e. **Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pelayanan**, melalui pembinaan, pengawasan, serta penyesuaian standar pelayanan agar lebih efektif dan responsif.

Untuk sasaran strategis Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100% dengan tingkat kemajuan sebesar 100% mencerminkan keberhasilan integrasi dan pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. Keberhasilan ini didukung oleh ketersediaan data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi, serta meningkatnya kesadaran dan komitmen perangkat daerah dalam menggunakan data kependudukan sebagai basis utama perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan optimalisasi sistem informasi kependudukan telah mendorong pemanfaatan data secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan tercapainya target secara penuh, indikator ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas program, efisiensi anggaran, serta ketepatan sasaran kebijakan publik.

Untuk memastikan pencapaian target jangka menengah tersebut, diperlukan serangkaian strategi yang sistematis dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

- a. **Penguatan regulasi dan komitmen pemanfaatan data kependudukan**, melalui kebijakan internal dan kesepakatan lintas perangkat daerah dalam penggunaan data kependudukan sebagai data dasar perencanaan.
- b. **Optimalisasi integrasi sistem informasi**, sehingga data kependudukan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh perangkat daerah sesuai kewenangan dan kebutuhan.

- c. **Peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor**, khususnya dengan perangkat daerah pengguna data untuk memastikan kesesuaian kebutuhan data dengan ketersediaan data kependudukan.
- d. **Pemutakhiran dan validasi data kependudukan secara berkelanjutan**, guna menjamin keakuratan dan keandalan data yang dimanfaatkan.
- e. **Peningkatan kapasitas aparatur pengelola dan pengguna data**, melalui pelatihan dan pendampingan teknis terkait pemanfaatan dan analisis data kependudukan.
- f. **Monitoring dan evaluasi pemanfaatan data kependudukan**, untuk memastikan data digunakan secara optimal dan konsisten dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,7	89,15	99,39%	Analisis Keberhasilan: Peningkatan kualitas pelayanan, Kompetensi dan profesionalisme aparatur, Pemanfaatan teknologi informasi, Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, Komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan Analisis Kegagalan:	Optimalisasi manajemen antrean, Penguatan kapasitas sumber daya manusia, Peningkatan keandalan sistem pelayanan, Peningkatan sosialisasi informasi layanan, Pengembangan dan optimalisasi layanan daring

						Beban kerja yang tinggi pada jam-jam tertentu, Keterbatasan sumber daya manusia, Gangguan sistem dan jaringan, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan, Ketergantungan pada pelayanan tatap muka	
	Meningkatkan Kepermilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	97,8%	98,2%	100,4%	Analisis Keberhasilan: Peningkatan akses dan jangkauan pelayanan, Integrasi layanan administrasi kependudukan, Pemanfaatan teknologi informasi, Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Analisis Kegagalan: Kondisi geografis dan sebaran penduduk, Keterbatasan kesadaran dan pemahaman masyarakat, Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, Pemanfaatan layanan daring yang belum optimal	Perluasan dan intensifikasi pelayanan jemput bola, Penguatan koordinasi lintas sektor, Peningkatan kapasitas SDM dan sarana pelayanan, Optimalisasi layanan digital dan sosialisasinya

	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	100%	100%	100%	Analisis Keberhasilan: Ketersediaan dan kualitas data kependudukan, Penguatan koordinasi dan kerja sama antar-OPD, Pemanfaatan teknologi informasi, Peningkatan kesadaran akan pentingnya data kependudukan Analisis Kegagalan: Keterbatasan kapasitas SDM pengelola data, Belum optimalnya integrasi sistem informasi, Kurangnya monitoring dan evaluasi pemanfaatan data	Peningkatan kapasitas SDM OPD, Penguatan integrasi sistem informasi, Monitoring dan evaluasi berkala
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Peran Daerah	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB (78)	A (83,86)	107,51%	Analisis Keberhasilan: Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran, Komitmen pimpinan dan aparatur, Peningkatan kualitas pelaporan kinerja,	Penyempurnaan indikator kinerja, Peningkatan kapasitas aparatur, Optimalisasi pemanfaatan data kinerja, Penguatan koordinasi dan integrasi kinerja, Penguatan tindak lanjut hasil evaluasi

							Penguatan peran monitoring dan evaluasi Analisis Kegagalan: Kualitas indikator kinerja yang belum sepenuhnya optimal, Pemahaman aparatur terhadap SAKIP yang belum merata, Pemanfaatan data kinerja yang belum maksimal, Koordinasi antarunit kerja yang belum optimal, Tindak lanjut hasil evaluasi yang belum konsisten	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja tahun 2025 dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat sebesar 89,15. Adapun analisis keberhasilan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu **Peningkatan akses dan jangkauan pelayanan** (Pelayanan administrasi kependudukan telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih tertib, terukur, dan transparan), **Kompetensi dan profesionalisme aparatur** (Petugas pelayanan memiliki pemahaman yang baik terhadap tugas dan fungsinya serta menunjukkan sikap ramah, responsif, dan komunikatif kepada masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna layanan), **Pemanfaatan teknologi informasi** (Implementasi sistem pelayanan berbasis teknologi informasi, termasuk pemanfaatan aplikasi layanan kependudukan, telah mempermudah akses masyarakat serta mempercepat proses penyelesaian layanan), **Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan** (Fasilitas pendukung pelayanan seperti

ruang tunggu, loket pelayanan, dan media informasi telah tersedia dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga menciptakan kenyamanan bagi masyarakat), **Komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan** (Disdukcapil secara konsisten melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat sebagai dasar perbaikan kualitas layanan). Adapun analisis kegagalan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu **Beban kerja yang tinggi pada jam-jam tertentu** (Lonjakan jumlah pemohon layanan pada waktu tertentu menyebabkan antrean yang cukup panjang dan berdampak pada waktu tunggu pelayanan), **Gangguan sistem dan jaringan** (Kendala teknis seperti gangguan jaringan internet atau sistem aplikasi kependudukan dapat menghambat kelancaran proses pelayanan), **Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan** (Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami persyaratan dan alur pelayanan, sehingga terjadi pengulangan proses dan memperlambat penyelesaian layanan), **Ketergantungan pada pelayanan tatap muka** (Pemanfaatan layanan daring belum sepenuhnya optimal, sehingga masih terjadi penumpukan pemohon di loket pelayanan). Untuk mempertahankan keberhasilan sekaligus mengatasi kendala yang ada, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Optimalisasi manajemen antrean, Penerapan sistem antrian berbasis elektronik dan pengaturan jadwal pelayanan untuk mengurangi penumpukan pemohon;
- b. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan;
- c. Peningkatan keandalan sistem pelayanan, Penguatan infrastruktur teknologi informasi serta koordinasi intensif dengan instansi terkait guna meminimalkan gangguan sistem dan jaringan;
- d. Peningkatan sosialisasi informasi layanan, Penyebarluasan informasi terkait persyaratan, alur, dan waktu layanan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun digital;

- e. Pengembangan dan optimalisasi layanan daring, Mendorong pemanfaatan layanan administrasi kependudukan secara online untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Realisasi kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan kecenderungan yang positif yaitu sebesar 98,2% dengan capaian kinerja sebesar 100,4% yang menandakan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut **Peningkatan akses dan jangkauan pelayanan** (Disdukcapil telah memperluas jangkauan layanan melalui pelayanan jemput bola, pelayanan keliling, serta kerja sama dengan desa/kelurahan, fasilitas kesehatan, dan satuan pendidikan, sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan), **Integrasi layanan administrasi kependudukan** (Pelayanan terintegrasi, seperti penerbitan akta kelahiran bersamaan dengan pelayanan di fasilitas kesehatan atau pengelolaan dokumen dalam satu paket layanan, telah mempercepat peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan), **Pemanfaatan teknologi informasi** (Implementasi layanan berbasis digital dan aplikasi administrasi kependudukan telah meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses penerbitan dokumen, serta mengurangi hambatan geografis), **Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat** (Kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus dan melengkapi dokumen administrasi kependudukan).

Meskipun capaian persentase kepemilikan dokumen kependudukan relatif baik, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi belum optimalnya capaian secara menyeluruh yaitu **Kondisi geografis dan sebaran penduduk** (Wilayah yang sulit dijangkau serta keterbatasan sarana transportasi menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat untuk mengakses layanan administrasi kependudukan), **Keterbatasan kesadaran dan pemahaman**

masyarakat (Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan atau menganggap pengurusan dokumen tidak mendesak), **Pemanfaatan layanan daring yang belum optimal** (Tidak seluruh masyarakat memiliki akses atau kemampuan memanfaatkan layanan digital, sehingga masih bergantung pada pelayanan tatap muka).

Untuk meningkatkan persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara berkelanjutan, Disdukcapil perlu melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Perluasan dan intensifikasi pelayanan jemput bola, Meningkatkan frekuensi dan cakupan pelayanan keliling ke wilayah terpencil serta kelompok rentan guna menjamin pemerataan akses layanan;
- b. Penguatan koordinasi lintas sektor, Memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, pengadilan, KUA, satuan pendidikan, dan pemerintah, kecamatan dalam pelaporan peristiwa penting dan penerbitan dokumen kependudukan;
- c. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana pelayanan, Memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, pengadilan, KUA, satuan pendidikan, dan pemerintah, kecamatan dalam pelaporan peristiwa penting dan penerbitan dokumen kependudukan; dan
- d. Optimalisasi layanan digital dan sosialisasinya, Mengembangkan layanan administrasi kependudukan berbasis online yang mudah diakses serta meningkatkan literasi digital masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan, Memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, pengadilan, KUA, satuan pendidikan, dan pemerintah, kecamatan dalam pelaporan peristiwa penting dan penerbitan dokumen kependudukan.

Capaian persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan menunjukkan peningkatan yang positif, yang mencerminkan semakin

optimalnya pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut: **Ketersediaan dan kualitas data kependudukan** (Disdukcapil telah menyediakan data kependudukan yang mutakhir, akurat, dan terintegrasi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh OPD sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan), **Penguatan koordinasi dan kerja sama antar-OPD** (Terjalinnnya kerja sama melalui perjanjian kerja sama (PKS) atau nota kesepahaman antara Disdukcapil dan OPD pengguna data mempermudah akses serta pemanfaatan data kependudukan), **Pemanfaatan teknologi informasi** (Penggunaan sistem informasi dan integrasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah memudahkan OPD dalam mengakses dan mengolah data kependudukan sesuai kebutuhan sektoral), **Peningkatan kesadaran akan pentingnya data kependudukan** (OPD semakin memahami bahwa data kependudukan merupakan elemen strategis dalam mendukung ketepatan sasaran program dan kebijakan pembangunan).

Meskipun capaian pemanfaatan data kependudukan oleh OPD menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi belum optimalnya pemanfaatan secara menyeluruh, antara lain: **Keterbatasan kapasitas SDM pengelola data** (Tidak semua OPD memiliki SDM yang memiliki kemampuan teknis dalam mengelola dan menganalisis data kependudukan secara optimal), **Belum optimalnya integrasi sistem informasi** (Sistem informasi yang digunakan oleh OPD belum seluruhnya terintegrasi dengan data kependudukan, sehingga pemanfaatan data masih bersifat parsial), **Kurangnya monitoring dan evaluasi pemanfaatan data** (Belum adanya mekanisme evaluasi yang terstruktur menyebabkan pemanfaatan data kependudukan belum terukur secara optimal di seluruh OPD).

Untuk meningkatkan persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan secara berkelanjutan, Disdukcapil perlu melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas SDM OPD, Melaksanakan pelatihan dan pendampingan teknis kepada OPD terkait pengelolaan, analisis, dan pemanfaatan data kependudukan;
- b. Penguatan integrasi sistem informasi, Mendorong integrasi sistem informasi OPD dengan data kependudukan berbasis NIK melalui pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi;
- c. Monitoring dan evaluasi berkala, Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap OPD pengguna data kependudukan untuk memastikan pemanfaatan data berjalan optimal dan berkelanjutan.

Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah mencerminkan semakin baiknya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

(Perangkat daerah telah melaksanakan tahapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja secara sistematis dan berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan), **Komitmen pimpinan dan aparatur** (Dukungan pimpinan serta keterlibatan aktif seluruh aparatur perangkat daerah dalam pelaksanaan dan pelaporan kinerja mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja secara menyeluruh), **Peningkatan kualitas pelaporan kinerja** (Penyusunan laporan kinerja, termasuk LKjIP, telah dilakukan secara lebih akurat, tepat waktu, dan berbasis data, sehingga mencerminkan capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan), **Penguatan peran monitoring dan evaluasi** (Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta perbaikan kinerja perangkat daerah).

Meskipun akuntabilitas kinerja perangkat daerah menunjukkan peningkatan, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pencapaiannya, antara lain: **Kualitas indikator kinerja yang belum sepenuhnya optimal** (Sebagian indikator kinerja masih berorientasi

pada output dan belum sepenuhnya mencerminkan outcome atau dampak program dan kegiatan), **Pemahaman aparatur terhadap SAKIP yang belum merata** (Masih terdapat aparatur yang belum memahami secara komprehensif konsep dan implementasi SAKIP, khususnya dalam pengukuran dan analisis kinerja), **Pemanfaatan data kinerja yang belum maksimal** (Data kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan program secara berkelanjutan), **Koordinasi antarunit kerja yang belum optimal** (Sinkronisasi perencanaan dan pelaporan kinerja antarbidang atau unit kerja masih perlu ditingkatkan untuk menghasilkan capaian kinerja yang terintegrasi), **Tindak lanjut hasil evaluasi yang belum konsisten** (Rekomendasi hasil evaluasi kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti secara sistematis dan terukur).

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan indikator kinerja, Menyusun dan menyempurnakan indikator kinerja yang berorientasi pada outcome dan dampak, serta memastikan indikator tersebut terukur, relevan, dan selaras dengan sasaran strategis;
- b. Peningkatan kapasitas aparatur, Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan terkait implementasi SAKIP, khususnya dalam perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja;
- c. Optimalisasi pemanfaatan data kinerja, Mendorong penggunaan data kinerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan perbaikan program serta kegiatan;
- d. Penguatan koordinasi dan integrasi kinerja, Meningkatkan koordinasi antarunit kerja dalam penyusunan dan pelaporan kinerja guna memastikan keterkaitan dan konsistensi capaian kinerja perangkat daerah; dan

- e. Penguatan tindak lanjut hasil evaluasi, Menetapkan mekanisme tindak lanjut yang jelas dan terukur terhadap rekomendasi hasil evaluasi kinerja, serta melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaannya.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efisiensi

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,7	89,15	99,39%				
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	97,8%	98,2%	100,4%	Rp398.239.400	Rp384.448.620	96,54%	Sangat Efisien
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	100%	100%	100%	Rp312.363.100	Rp280.273.500	89,73%	Sangat Efisien
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB (78)	A (83,86)	107,51%	Rp5.491.667.425	Rp5.127.158.884	93,36%	Sangat Efisien

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung (Data Diolah)

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diidentifikasi informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis ini merupakan langkah penting untuk menilai tingkat efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- a. Sasaran Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil mencapai efisiensi sebesar 1,04, yang termasuk dalam kategori sangat efisien. Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena pelaksanaan layanan jemput bola pada wilayah dengan tingkat kepemilikan dokumen yang masih rendah dilakukan secara

terencana dan berbasis data, sehingga kegiatan lapangan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran dan adanya kerjasama yang efektif dengan kecamatan, fasilitas kesehatan, serta instansi terkait lainnya dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mampu memperluas jangkauan layanan tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan identifikasi dini terhadap kendala pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat segera dilakukan penyesuaian strategi tanpa menimbulkan pemborosan anggaran.

- b. Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan mencapai efisiensi sebesar 1,11, yang termasuk dalam kategori sangat efisien. Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung telah mengoptimalkan penggunaan data kependudukan yang bersumber dari SIAK sebagai satu-satunya basis data resmi. Hal ini mengurangi kebutuhan pengumpulan data ulang oleh OPD, sehingga kegiatan pemanfaatan data dapat dilaksanakan secara efisien tanpa penambahan anggaran. Disdukcapil menyediakan layanan data kependudukan berdasarkan permintaan dan kebutuhan OPD secara spesifik, sehingga data yang disampaikan lebih tepat guna dan menghindari pemborosan sumber daya akibat penyajian data yang tidak diperlukan, serta dukungan kebijakan daerah serta komitmen pimpinan OPD dalam mendorong pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran strategis secara efisien.

- c. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mencapai efisiensi sebesar 1,15, yang termasuk dalam kategori sangat efisien.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung dilakukan secara konsisten dan terintegrasi mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Hal ini mendorong keselarasan antara program, kegiatan, dan subkegiatan dengan sasaran strategis, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efisien, Disdukcapil Kabupaten Tana

Tidung memanfaatkan data kinerja yang valid dan terukur sebagai dasar pengambilan keputusan. Penggunaan data yang akurat meminimalkan kegiatan korektif yang berulang dan mendorong pencapaian kinerja dengan sumber daya yang tersedia, Komitmen pimpinan dalam mendorong budaya kinerja dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam pencapaian efisiensi. Arahan dan pengendalian pimpinan memastikan seluruh kegiatan berorientasi pada hasil (outcome), bukan semata-mata pada penyerapan anggaran, Pengelolaan SAKIP didukung oleh aparatur yang memahami tugas dan fungsinya, serta pembagian peran yang jelas dalam penyusunan dan pelaporan kinerja. Optimalisasi peran SDM ini memungkinkan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin untuk memastikan kesesuaian antara target dan realisasi kinerja. Mekanisme ini membantu mengidentifikasi permasalahan sejak dini sehingga perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan efisien, serta Penyusunan dan pelaporan kinerja dilakukan dengan memanfaatkan sistem dan sarana pendukung yang sudah tersedia, baik secara internal maupun yang disediakan oleh pemerintah pusat/daerah, sehingga tidak memerlukan pengembangan sistem baru yang berbiaya tinggi.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3. 7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Menunjang /Tidak Menunjang
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,7	89,15	99,39%						
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan	97,8%	98,2%	100,4%	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Perekaman KTP-EI	99,4%	99,13%	99,73%	Menunjang

	Pencatatan Sipil	pencatatan sipil					Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	95%	95,89%	100,94%	Menunjang
						Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99%	99,57%	100,57%	Menunjang
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	100%	100%	100%	Menunjang
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten	100%	100%	100%	Menunjang
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB (78)	A (83,86)	107,51%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepuasan ASN dalam pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	Menunjang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung (Data Diolah)

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Berikut ini disajikan analisis mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- a. Program Pendaftaran Penduduk memiliki realisasi kinerja sebesar 97,51% dengan capaian kinerja sebesar 100,33% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Secara umum, capaian kinerja program menunjukkan hasil yang positif, ditandai dengan meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan serta bertambahnya jumlah penduduk yang terdaftar dalam basis data kependudukan. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar target program dapat terpenuhi melalui optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, baik di kantor layanan maupun melalui kegiatan jemput bola ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh peningkatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan secara optimal, serta komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel kepada

masyarakat. Selain itu, upaya sosialisasi yang berkelanjutan turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran penduduk dan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas program dalam mencapai tujuan secara optimal. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, kondisi geografis wilayah yang cukup menantang, serta masih ditemukannya sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia dan gangguan teknis pada sistem pelayanan juga menjadi faktor yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Secara keseluruhan, Program Pendaftaran Penduduk dapat dikatakan berhasil memenuhi sebagian besar target yang ditetapkan, meskipun masih diperlukan upaya perbaikan dan penguatan strategi pelaksanaan. Ke depan, peningkatan kualitas layanan, penguatan kapasitas aparatur, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat diharapkan dapat meminimalkan kendala yang ada dan mendorong pencapaian tujuan program secara lebih efektif dan berkelanjutan.

- b. Program Pencatatan Sipil memiliki realisasi kinerja sebesar 99,57% dengan capaian kinerja sebesar 100,57% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Secara umum, capaian kinerja program menunjukkan hasil yang cukup baik, tercermin dari meningkatnya jumlah peristiwa penting yang berhasil dicatat dan diterbitkannya dokumen pencatatan sipil sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target program pada sebagian besar indikator kinerja telah dapat dipenuhi. Keberhasilan pelaksanaan Program Pencatatan Sipil didukung oleh optimalisasi pelayanan administrasi pencatatan sipil, baik melalui pelayanan langsung di kantor maupun melalui inovasi pelayanan jemput bola dan pemanfaatan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Selain itu, koordinasi yang baik dengan fasilitas kesehatan, aparatur desa, serta pemangku kepentingan terkait turut mempercepat proses pelaporan dan pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat

sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas program dalam mencapai tujuan secara optimal. Kendala tersebut antara lain masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting secara tepat waktu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, serta kondisi geografis wilayah yang menyulitkan akses masyarakat ke tempat pelayanan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan gangguan teknis pada sistem informasi pencatatan sipil juga menjadi faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian. Secara keseluruhan, Program Pencatatan Sipil dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi sebagian besar target yang ditetapkan, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan dan penyempurnaan pelaksanaan program. Ke depan, penguatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, serta pengembangan inovasi pelayanan diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada dan mendorong pencapaian tujuan Program Pencatatan Sipil secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Program Pencatatan Sipil dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi sebagian besar target yang ditetapkan, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan dan penyempurnaan pelaksanaan program. Ke depan, penguatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, serta pengembangan inovasi pelayanan diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada dan mendorong pencapaian tujuan Program Pencatatan Sipil secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan memiliki realisasi kinerja sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Secara umum, capaian kinerja program menunjukkan hasil yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas, kelengkapan, dan keterpaduan data kependudukan dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target program pada sebagian besar indikator kinerja telah dapat dipenuhi sesuai dengan yang direncanakan.

Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh optimalisasi pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan, peningkatan konsistensi pemutakhiran data, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam pemanfaatan data kependudukan. Selain itu, penerapan standar pengelolaan data dan pengendalian kualitas data secara berkelanjutan turut meningkatkan keandalan data kependudukan sebagai dasar perencanaan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas program dalam mencapai tujuan secara optimal. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi, gangguan teknis pada jaringan dan sistem aplikasi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh seluruh perangkat daerah juga menjadi tantangan yang perlu terus diatasi. Secara keseluruhan, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi sebagian besar target yang ditetapkan, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan dan penguatan pelaksanaan program. Ke depan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta intensifikasi koordinasi dan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan diharapkan dapat meminimalkan kendala yang ada dan mendorong pencapaian tujuan program secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan memiliki realisasi kinerja sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Capaian kinerja program menunjukkan hasil yang baik, yang tercermin dari tersusunnya dokumen profil kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang berlaku. Data dan informasi kependudukan yang disajikan telah mampu menggambarkan kondisi, struktur, serta dinamika

penduduk secara komprehensif, sehingga target program dapat dicapai sebagaimana yang direncanakan. Keberhasilan pelaksanaan program ini didukung oleh ketersediaan data administrasi kependudukan yang relatif lengkap, proses pengolahan dan analisis data yang sistematis, serta koordinasi yang baik dengan unit kerja terkait. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas program dalam mencapai tujuan secara optimal. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang analisis data kependudukan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengolahan data, serta adanya keterlambatan atau ketidaksesuaian data dari sumber pendukung. Selain itu, dinamika perubahan data kependudukan yang cukup cepat menuntut proses pemutakhiran data yang berkelanjutan dan membutuhkan perhatian lebih. Secara keseluruhan, Program Pengelolaan Profil Kependudukan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi sebagian besar target yang ditetapkan, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan kualitas dan penguatan pelaksanaan program.

- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada periode pelaksanaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan kebijakan yang ditetapkan. Secara umum, capaian kinerja program menunjukkan hasil yang baik, yang tercermin dari terselenggaranya fungsi penunjang pemerintahan daerah secara efektif dan berkesinambungan. Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan, serta pengelolaan sarana dan prasarana telah berjalan sesuai dengan ketentuan, sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.

Keberhasilan pencapaian target program didukung oleh tertibnya pelaksanaan administrasi pemerintahan, meningkatnya koordinasi internal antarunit kerja, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain itu, pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien turut berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sehingga tujuan program dapat

dicapai sebagaimana yang direncanakan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas program dalam mencapai tujuan secara optimal. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pada aspek kompetensi teknis dan administratif, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta adanya penyesuaian kebijakan dan regulasi yang memerlukan adaptasi dalam pelaksanaan program. Selain itu, beban kerja yang cukup tinggi serta keterbatasan alokasi anggaran pada beberapa kegiatan juga menjadi tantangan dalam mengoptimalkan kinerja program penunjang. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi sebagian besar target yang ditetapkan, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan dan penguatan pelaksanaan program.

3.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 dan PK Periode Renstra Anggaran 2025-2029

Pada tahun 2025 terjadi penyesuaian indikator kinerja seiring diberlakukannya dokumen perencanaan baru. Penyesuaian ini mencakup indikator yang tetap digunakan, indikator yang dimodifikasi, dan indikator yang baru ditetapkan. Penambahan indikator baru ini merupakan bagian dari proses harmonisasi perencanaan kinerja agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan dan dokumen perencanaan terbaru. Penambahan indikator baru ini merupakan bagian dari proses harmonisasi perencanaan kinerja agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan dan dokumen perencanaan terbaru.

Tabel 3. 8 Analisis Capaian Kinerja Periode Perencanaan 2025-2029

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)
1	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,7	89,15	99,39%	Analisis Keberhasilan : Peningkatan kualitas pelayanan, Kompetensi dan profesionalisme aparatur, Pemanfaatan teknologi informasi, Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, Komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan Analisis Kegagalan: Beban kerja yang tinggi pada jam-jam tertentu, Keterbatasan sumber daya manusia, Gangguan sistem dan jaringan, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan	Optimalisasi manajemen antrean, Penguatan kapasitas sumber daya manusia, Peningkatan keandalan sistem pelayanan, Peningkatan sosialisasi informasi layanan, Pengembangan dan optimalisasi layanan daring

		Meningkatkan Kualitas Layanan Pemenuhan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Diterbitkan sesuai SOP	85,8%	86,45%	100,76%	Analisis Keberhasilan : Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan telah berjalan secara tertib, terukur, dan akuntabel, Optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK), Peningkatan kompetensi aparatur melalui pembinaan teknis, monitoring, dan evaluasi pelayanan secara berkala Analisis Kegagalan: Ketidaklengkapan persyaratan administrasi dari masyarakat sehingga proses pelayanan tidak dapat diselesaikan sesuai alur dan waktu yang telah ditetapkan dalam SOP, Gangguan sistem dan jaringan termasuk ketergantungan pada sistem pelayanan terpusat, Pemahaman masyarakat	Penguatan sosialisasi SOP pelayanan, Peningkatan kompetensi dan penataan SDM pelayanan, Optimalisasi pengawasan dan pengendalian internal, Peningkatan kualitas sarana prasarana dan dukungan teknologi, Pendekatan layanan jemput bola dan pendampingan masyarakat
--	--	--	--	-------	--------	---------	--	---

							terhadap prosedur dan alur pelayanan masih relatif terbatas terutama di wilayah terpencil	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

		Menin gkatn ya kinerj a pengel olaan, penyaj ian dan pema nfaata n data admin istrasi kepen duduk an berba sis sistem inform asi	Nilai Kinerja Pengelol aan Penyajia n dan Pemanfa atan Data Administ rasi Kependu dukan	100%	100%	100%	Analisis Keberhasilan : Tata kelola data kependuduka n telah dilaksanakan secara terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan , Konsistensi dalam pemutakhiran dan validasi data kependuduka n, Meningkatnya pemanfaatan data kependuduka n oleh perangkat daerah lain, Adanya koordinasi dan kolaborasi yang efektif antarunit kerja dalam pengelolaan dan pemanfaatan data kependuduka n Analisis Kegagalan: Masih adanya kelemahan dalam tata kelola data kependuduka n, Keterbatasan pemanfaatan data oleh perangkat daerah lain, Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan dan analisis	Peningkatan kapasitas SDM OPD, Penguatan integrasi sistem informasi, Monitoring dan evaluasi berkala
--	--	--	---	------	------	------	---	--

							data, Gangguan sistem, keterbatasan akses, serta belum optimalnya integrasi aplikasi menyebabkan proses pengolahan dan penyajian data tidak berjalan secara efektif dan efisien	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Peran Daerah	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB (78)	A (83,86)	107,51%	Analisis Keberhasilan : Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran, Komitmen pimpinan dan aparatur, Peningkatan kualitas pelaporan kinerja, Penguatan peran monitoring dan evaluasi Analisis Kegagalan: Kualitas indikator kinerja yang belum sepenuhnya optimal, Pemahaman aparatur terhadap SAKIP yang belum merata, Pemanfaatan data kinerja yang belum maksimal, Koordinasi antarunit kerja yang belum optimal, Tindak lanjut hasil evaluasi yang belum konsisten	Penyempurnaan indikator kinerja, Peningkatan kapasitas aparatur, Optimalisasi pemanfaatan data kinerja, Penguatan koordinasi dan integrasi kinerja, Penguatan tindak lanjut hasil evaluasi
--	--	---	--	---------	-----------	---------	---	--

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun ini. Meskipun indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun berjalan, capaian kinerja yang diperoleh telah mampu mencerminkan pemenuhan target tahunan yang ditetapkan, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai arah kebijakan dan sasaran yang direncanakan.

Dari hasil evaluasi awal, indikator baru dikategorikan sebagai berikut:

- Indikator kinerja untuk persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 10,57% menunjukkan progres yang sesuai ekspektasi;
- Indikator kinerja untuk persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan sebesar 100% menunjukkan progres yang sesuai ekspektasi;
- Indikator kinerja untuk persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan sebesar 100% menunjukkan progres yang sesuai ekspektasi;
- Indikator kinerja untuk persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan sebesar 100% menunjukkan progres yang sesuai ekspektasi.

Hambatan umum dalam implementasi indikator baru meliputi:

- Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan peristiwa kependudukan dan pemanfaatan layanan administrasi kependudukan, khususnya layanan berbasis digital seperti IKD;
- Akses jaringan internet berdampak pada rendahnya pemanfaatan layanan IKD dan keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan;
- Tidak seluruh peristiwa dilaporkan secara tepat waktu karena adanya persepsi bahwa pencatatan sipil belum menjadi kebutuhan mendesak,

sehingga berdampak pada rendahnya persentase akta yang diterbitkan meskipun peristiwa telah terjadi.

Dengan adanya berbagai hambatan tersebut, implementasi indikator baru masih memerlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas pelayanan, serta penyesuaian strategi agar capaian kinerja dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan sesuai target yang ditetapkan.

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Kegiatan	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu Anggaran Kegiatan	
			Rp	(%)	Rp	(%)
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.202.269.925,00	5.791.881.004,00	93,38	410.388.921,00	6,62
2.12 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.491.667.425,00	5.127.158.884,00	93,36	364.508.541,00	6,64
2.12 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.830.030,00	46.300.100,00	92,92	3.529.930,00	7,08
2.12 . 01 . 2.01 . 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.255.500,00	18.695.000,00	97,09	560.500,00	2,91
2.12 . 01 . 2.01 . 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	800.200,00	800.000,00	99,98	200,00	0,02
2.12 . 01 . 2.01 . 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.068.600,00	25.119.600,00	89,49	2.949.000,00	10,51
2.12 . 01 . 2.01 . 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.705.730,00	1.685.500,00	98,81	20.230,00	1,19
2.12 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.860.269.551,00	3.749.579.034,00	97,13	110.690.517,00	2,87
2.12 . 01 . 2.02 . 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.727.549.551,00	3.618.769.034,00	97,08	108.780.517,00	2,92
2.12 . 01 . 2.02 . 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132.720.000,00	130.810.000,00	98,56	1.910.000,00	1,44
2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.110.000,00	52.237.087,00	62,85	30.872.913,00	37,15
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.170.000,00	15.460.087,00	36,66	26.709.913,00	63,34
2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40.940.000,00	36.777.000,00	89,83	4.163.000,00	10,17
2.12 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	914.016.760,00	821.711.384,00	89,90	92.305.376,00	10,10
2.12 . 01 . 2.06 . 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.959.200,00	5.816.400,00	97,60	142.800,00	2,40
2.12 . 01 . 2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	476.898.560,00	393.540.450,00	82,52	83.358.110,00	17,48

2.12 . 01 . 2.06 . 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.380.000,00	50.362.000,00	92,61	4.018.000,00	7,39
2.12 . 01 . 2.06 . 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	8.640.000,00	8.300.000,00	96,06	340.000,00	3,94
2.12 . 01 . 2.06 . 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.139.000,00	363.692.534,00	98,79	4.446.466,00	1,21
2.12 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.161.084,00	360.189.379,00	75,64	115.971.705,00	24,36
2.12 . 01 . 2.08 . 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-	0,00
2.12 . 01 . 2.08 . 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.401.084,00	205.211.779,00	82,61	43.189.305,00	17,39
2.12 . 01 . 2.08 . 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.760.000,00	151.977.600,00	67,62	72.782.400,00	32,38
2.12 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.280.000,00	97.141.900,00	89,71	11.138.100,00	10,29
2.12 . 01 . 2.09 . 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.780.000,00	77.791.900,00	87,62	10.988.100,00	12,38
2.12 . 01 . 2.09 . 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000,00	19.350.000,00	99,23	150.000,00	0,77
2.12 . 02	Program Pendaftaran Penduduk	186.581.000,00	178.638.500,00	95,74	7.942.500,00	4,26
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	70.978.000,00	69.154.300,00	97,43	1.823.700,00	2,57
2.12 . 02 . 2.01 . 0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	70.978.000,00	69.154.300,00	97,43	1.823.700,00	2,57
2.12 . 02 . 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	115.603.000,00	109.484.200,00	94,71	6.118.800,00	5,29
2.12 . 02 . 2.03 . 0002	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	115.603.000,00	109.484.200,00	94,71	6.118.800,00	5,29
2.12 . 03	Program Pencatatan Sipil	211.658.400,00	205.810.120,00	97,24	5.848.280,00	2,76
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	31.830.000,00	31.630.000,00	99,37	200.000,00	0,63
2.12 . 03 . 2.01 . 0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	31.830.000,00	31.630.000,00	99,37	200.000,00	0,63
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	179.828.400,00	174.180.120,00	96,86	5.648.280,00	3,14

2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	175.418.400,00	169.980.120,00	96,90	5.438.280,00	3,10
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	4.410.000,00	4.200.000,00	95,24	210.000,00	4,76
2.12 . 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	240.123.100,00	223.879.700,00	93,24	16.243.400,00	6,76
2.12 . 04 . 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	47.029.100,00	41.404.200,00	88,04	5.624.900,00	11,96
2.12 . 04 . 2.01 . 0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	47.029.100,00	41.404.200,00	88,04	5.624.900,00	11,96
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	193.094.000,00	182.475.500,00	94,50	10.618.500,00	5,50
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	147.274.000,00	142.289.700,00	96,62	4.984.300,00	3,38
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.820.000,00	40.185.800,00	87,70	5.634.200,00	12,30
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	72.240.000,00	56.393.800,00	78,06	15.846.200,00	21,94
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	72.240.000,00	56.393.800,00	78,06	15.846.200,00	21,94
2 12 05 2.01 0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukanserta Kebutuhan yang Lain	72.240.000,00	56.393.800,00	78,06	15.846.200,00	21,94

Sumber: DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat realisasi dan serapan anggaran dari masing-masing program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut ini adalah analisis terhadap data tersebut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 93,36%. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara efektif serta selaras dengan kebutuhan operasional perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala.
- Program Pendaftaran Penduduk mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 95,74%. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh realisasi anggaran yang optimal didukung oleh perencanaan program dan kegiatan yang matang serta berbasis kebutuhan riil masyarakat, pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai jadwal menjadi faktor penting dalam mendukung tingginya serapan anggaran serta koordinasi yang baik antarunit kerja dan lintas sektor.
- Program Pencatatan Sipil mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 97,24%. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh realisasi anggaran yang baik didukung oleh perencanaan program dan kegiatan yang disusun secara sistematis dan berbasis kebutuhan riil. Kegiatan pencatatan sipil, seperti penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian, telah direncanakan dengan memperhitungkan target pelayanan serta beban kerja, sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran, pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai jadwal dan target, koordinasi yang baik antarunit kerja serta dengan instansi terkait,

serta kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 93,24%. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh realisasi anggaran yang optimal didukung oleh perencanaan program dan kegiatan yang matang serta terarah. Kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, seperti pemutakhiran data, pengelolaan basis data, penyajian informasi, serta dukungan sistem teknologi informasi, telah direncanakan berdasarkan kebutuhan operasional dan target kinerja yang jelas, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara tepat guna, pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai jadwal dan rencana kerja, serta koordinasi yang efektif antarunit kerja serta dengan perangkat daerah terkait.
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 78,06%. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh perencanaan kegiatan yang matang dan berbasis kebutuhan data. Kegiatan penyusunan, pemutakhiran, dan penyajian profil kependudukan telah dirancang dengan memperhatikan kebutuhan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah, sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran, pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai jadwal, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan prosedur pengelolaan keuangan daerah turut menunjang kelancaran realisasi anggaran. Seluruh tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dilaksanakan sesuai regulasi, sehingga tidak menimbulkan hambatan administratif yang berdampak pada serapan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung memiliki tiga sasaran strategis dimana ketiga sasaran strategis tersebut tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah
 - Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi MasyarakatSebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk pelaporan peristiwa kependudukan, sehingga mempengaruhi capaian indikator kinerja yang ditetapkan

- Keterbatasan Akses dan Kondisi Geografis Wilayah
Sebaran penduduk yang berada di wilayah terpencil serta kondisi geografis tertentu menyulitkan jangkauan pelayanan, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan dan pelaporan administrasi kependudukan secara tepat waktu
- Kendala Sistem dan Teknologi Informasi
Ketergantungan pada sistem pelayanan terpusat serta potensi gangguan jaringan dan aplikasi berdampak pada keterlambatan proses pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan
- Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung
Keterbatasan dan kondisi sarana prasarana pelayanan, seperti perangkat teknologi informasi, jaringan internet, serta peralatan pendukung pelayanan, masih menjadi hambatan dalam menjaga kelancaran dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat
- Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Optimal
Koordinasi dengan instansi terkait, seperti kecamatan, dan lembaga lain, belum sepenuhnya berjalan optimal dalam mendukung percepatan pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan

3. Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media dan kerja sama kecamatan
- Melaksanakan pelayanan jemput bola dan pelayanan keliling secara berkala untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil
- Menyusun langkah antisipatif pelayanan, melakukan koordinasi intensif dengan pengelola sistem, serta menyesuaikan pola pelayanan saat terjadi gangguan

- Mengusulkan pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana secara bertahap serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang tersedia
- Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor melalui forum komunikasi, kerja sama data, dan dukungan pelaksanaan pelayanan di lapangan
- Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stake holder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tana Tidung.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMAWANI, S.Hut.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tana Tidung
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Nama : IBRAHIM ALI, S.P.
Jabatan : Bupati Tana Tidung
Selaku atasan langsung pihak Kesatu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Tana Tidung

IBRAHIM ALI, S.P.

Tideng Pale, 2 Januari 2025
Pihak Kesatu
Kepala Dinas,

RAHMAWANI, S.Hut.
NIP.19800720 200604 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA		FORMULASI PERHITUNGAN (4)	TARGET (5)	KETERANGAN (6)
	URAIAN (2)	SATUAN (3)			
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase	Rata-rata cakupan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yakni KTP, KIA dan Akta Kelahiran Anak usia 0-17 Tahun	97,8	
	Persentase Penduduk Perekaman KTP-EI	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Penduduk 17 ths yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Wajik KTP > 17 ths dan akan pernah sith memiliki}} \times 100\%$	99,4	
	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 0-17 ths kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah Penduduk usia 0-17 Tahun}} \times 100\%$	95	
	Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki akta kelahiran 0-17 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 0-17 Tahun}} \times 100\%$	99	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Persentase	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkkan data kependudukan}}{\text{Jumlah OPD yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS)}} \times 100\%$	100	

PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Rp. 5.469.727.900
Rp. 98.835.500
Rp. 138.803.900
Rp. 305.996.395
Rp. 71.840.000
Rp. 6.085.203.695

Tideng Pale, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Bupati Tana Tidung



IBRAHIM ALI, S.P.

Pihak Kesatu
Kepala Dinas,



RAHMAWANI, S.Hut.

NIP.19800720 200604 2 016

REALISASI ANGGARAN

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Kegiatan	Realisasi Keuangan		Sisa Pagu Anggaran Kegiatan	
			Rp	(%)	Rp	(%)
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.202.269.925,00	5.791.881.004,00	93,38	410.388.921,00	6,62
2.12 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.491.667.425,00	5.127.158.884,00	93,36	364.508.541,00	6,64
2.12 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.830.030,00	46.300.100,00	92,92	3.529.930,00	7,08
2.12 . 01 . 2.01 . 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.255.500,00	18.695.000,00	97,09	560.500,00	2,91
2.12 . 01 . 2.01 . 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	800.200,00	800.000,00	99,98	200,00	0,02
2.12 . 01 . 2.01 . 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.068.600,00	25.119.600,00	89,49	2.949.000,00	10,51
2.12 . 01 . 2.01 . 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.705.730,00	1.685.500,00	98,81	20.230,00	1,19
2.12 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.860.269.551,00	3.749.579.034,00	97,13	110.690.517,00	2,87
2.12 . 01 . 2.02 . 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.727.549.551,00	3.618.769.034,00	97,08	108.780.517,00	2,92
2.12 . 01 . 2.02 . 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132.720.000,00	130.810.000,00	98,56	1.910.000,00	1,44
2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.110.000,00	52.237.087,00	62,85	30.872.913,00	37,15
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.170.000,00	15.460.087,00	36,66	26.709.913,00	63,34
2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40.940.000,00	36.777.000,00	89,83	4.163.000,00	10,17
2.12 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	914.016.760,00	821.711.384,00	89,90	92.305.376,00	10,10
2.12 . 01 . 2.06 . 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.959.200,00	5.816.400,00	97,60	142.800,00	2,40

2.12 . 01 . 2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	476.898.560,00	393.540.450,00	82,52	83.358.110,00	17,48
2.12 . 01 . 2.06 . 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.380.000,00	50.362.000,00	92,61	4.018.000,00	7,39
2.12 . 01 . 2.06 . 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	8.640.000,00	8.300.000,00	96,06	340.000,00	3,94
2.12 . 01 . 2.06 . 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.139.000,00	363.692.534,00	98,79	4.446.466,00	1,21
2.12 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.161.084,00	360.189.379,00	75,64	115.971.705,00	24,36
2.12 . 01 . 2.08 . 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-	0,00
2.12 . 01 . 2.08 . 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.401.084,00	205.211.779,00	82,61	43.189.305,00	17,39
2.12 . 01 . 2.08 . 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.760.000,00	151.977.600,00	67,62	72.782.400,00	32,38
2.12 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.280.000,00	97.141.900,00	89,71	11.138.100,00	10,29
2.12 . 01 . 2.09 . 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.780.000,00	77.791.900,00	87,62	10.988.100,00	12,38
2.12 . 01 . 2.09 . 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000,00	19.350.000,00	99,23	150.000,00	0,77
2.12 . 02	Program Pendaftaran Penduduk	186.581.000,00	178.638.500,00	95,74	7.942.500,00	4,26
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	70.978.000,00	69.154.300,00	97,43	1.823.700,00	2,57
2.12 . 02 . 2.01 . 0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	70.978.000,00	69.154.300,00	97,43	1.823.700,00	2,57
2.12 . 02 . 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	115.603.000,00	109.484.200,00	94,71	6.118.800,00	5,29
2.12 . 02 . 2.03 . 0002	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	115.603.000,00	109.484.200,00	94,71	6.118.800,00	5,29
2.12 . 03	Program Pencatatan Sipil	211.658.400,00	205.810.120,00	97,24	5.848.280,00	2,76
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	31.830.000,00	31.630.000,00	99,37	200.000,00	0,63
2.12 . 03 . 2.01 .0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	31.830.000,00	31.630.000,00	99,37	200.000,00	0,63

2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	179.828.400,00	174.180.120,00	96,86	5.648.280,00	3,14
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	175.418.400,00	169.980.120,00	96,90	5.438.280,00	3,10
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	4.410.000,00	4.200.000,00	95,24	210.000,00	4,76
2.12 . 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	240.123.100,00	223.879.700,00	93,24	16.243.400,00	6,76
2.12 . 04 . 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	47.029.100,00	41.404.200,00	88,04	5.624.900,00	11,96
2.12 . 04 . 2.01 . 0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	47.029.100,00	41.404.200,00	88,04	5.624.900,00	11,96
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	193.094.000,00	182.475.500,00	94,50	10.618.500,00	5,50
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	147.274.000,00	142.289.700,00	96,62	4.984.300,00	3,38
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.820.000,00	40.185.800,00	87,70	5.634.200,00	12,30
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	72.240.000,00	56.393.800,00	78,06	15.846.200,00	21,94
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	72.240.000,00	56.393.800,00	78,06	15.846.200,00	21,94
2 12 05 2.01 0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukanserta Kebutuhan yang Lain	72.240.000,00	56.393.800,00	78,06	15.846.200,00	21,94

FOTO PENGHARGAAN YANG DIRAIH







DOKUMENTASI KEGIATAN

Forum Konsultasi Publik Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) TW I 2025 dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025



Perjanjian Kerjasama (PKS) antara DISDUKCAPIL dengan DISPARPORA Kabupaten Tana Tidung





Kegiatan aktivasi IKD di BPD Kaltimara Kabupaten Tana Tidung



Kegiatan aktivasi IKD di Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Tana Tidung



Kegiatan Perekaman KTP-EI ke sekolah-sekolah

